

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan dalam segala bidang, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membawa dampak yang positif dalam pembangunan. Namun di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata juga sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak baik, yaitu dengan cara-cara yang tercela, yang sepintas cara-cara tersebut benar tapi ternyata cara tersebut tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau dengan sendirinya jatuh dari langit.¹

Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk kejahatan yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain kejahatan merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan korupsi, perbankan,

¹ Agus Budianto, 2012, **Delik Suap Korporasi Di Indonesia**, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm.1

pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.²

Kejahatan yang terpopuler di Indonesia saat ini adalah kejahatan korupsi. Korupsi tidak terdengar asing di Indonesia. Korupsi adalah tindakan tidak jujur oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri. Korupsi menjadi permasalahan yang serius, karena menyebabkan kerugian yang besar bagi negara.³

Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah :

Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. adanya pelaku/ penanggung jawab;
2. kekurangan uang, surat berharga, dan barang;

² Tandra Sridjaja Pradjonggo, **Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi**, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

³ Endro Gunardi, 2017, **Menyelisik Makna Integritas Dan Pertentangannya Dengan Korupsi** <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/819-menyelisik-makna-integritas-dan-pertentangannya-dengan-korupsi>, diakses pada 03 Januari 2022

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan, 2018, **Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah**, Jakarta, hlm. 11.

3. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1991 jo UU No.20 Tahun 2001 menyebutkan pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau korporasi melawan hukum dengan mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Tindakan korupsi tersebut mengandung tiga unsur yang harus tercakup sekaligus, yaitu (1) adanya orang atau korporasi, (2) adanya perbuatan melawan hukum, dan (3) adanya kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat diseluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik melalui media massa, maupun media cetak. Tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk dapat memberikan kesejahteraan bangsa tetapi justru membuat kerugian negara karena perbuatannya.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan

negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan negara. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. "Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa."⁵

Keadaan ini menyebabkan Indonesia sempat menduduki sebagai negara nomor tujuh terkorup di dunia setelah Bangladesh, Nigeria, Paraguay, Madagaskar, Angola, dan Kenya serta nomor dua di Asia setelah Bangladesh berdasarkan hasil penelitian intensif dari *Transparency International* (TI) yang berpusat di Berlin, Jerman dan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) di Hong Kong tahun 2002 lalu.⁶ Semua itu merupakan prestasi yang tidak bisa dibanggakan dalam percaturan masyarakat internasional bahkan

⁵ Elsy Pandora, 2019, **Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 3.

⁶ Kompas, 2003, **Daftar Negara Paling Korup di Dunia**, 9 Maret, hal. 9, dikutip dari Teguh Sulista, Aria Zurnetti, 2011, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi**, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 196.

sangat memalukan bagi masa depan kehidupan bangsa yang selama ini dikenal hidup bersahaja, ramah, dan berbudaya tinggi.⁷

Kejahatan ini merugikan keuangan negara dan perekonomian bangsa yang tentu juga merugikan perekonomian rakyat. Artinya, pihak yang menjadi korban adalah negara dan rakyat. Kerugian lain yang dialami masyarakat berupa rendahnya pelayanan umum dari pemerintah, karena tidak adanya biaya atau dana negara untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kejahatan korupsi pada beberapa negara juga dianggap sebagai pelanggaran HAM yang menyangkut dengan kepentingan rakyat banyak atau publik. Ini disebabkan, kejahatan korupsi dapat merusak sendi-sendi peradaban dan nama baik suatu bangsa dalam pergaulan masyarakat internasional sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai "kejahatan kemanusiaan" yang harus memperoleh prioritas utama dalam pemberantasannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, delik korupsi termasuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus yang diprioritaskan penanganannya oleh aparat penegak hukum ketimbang delik-delik yang bersifat umum.⁸

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas juga merupakan pelanggaran

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudarto, 1986, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, hlm. 58, dikutip dari Setiarini, 2012, **Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**, Universitas Diponegoro, Tesis, Semarang, hlm. 12.

terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan arena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa.⁹

Korupsi akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional, karena dapat menghambat program pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu akan membuat program pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kasus tersebut terjadi diseluruh jenjang tingkat pemerintahan, baik pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat propinsi maupun pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program pembangunan seringkali diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat program pembangunan tidak berjalan sebagai mana mestinya.¹⁰

Dampak sosial yang disebabkan oleh korupsi adalah kurangnya fasilitas yang diterima oleh masyarakat, mahalnya jasa dan pelayanan publik, masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja karena keterbatasan latarbelakang pendidikan yang rendah akibat mahalnya biaya pendidikan.¹¹

⁹ Fokus Media, 2005, **Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ Sudirman, 2022, **Korupsi Penyebab dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional**, <https://adoc.pub/queue/korupsi-penyebab-dan-dampaknya-terhadap-pembangunan-nasional.html>, diakses pada 19 Januari 2022

¹¹ Irban, 2021, **Dampak Sosial dan Kemiskinan Akibat Korupsi** <https://inspektorat.kendari kota.go.id/berita/read/literasiantikorupsi-1-dampak-sosial-dan-kemiskinan-akibat-korupsi>, diakses pada 19 Januari 2022

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1997 pernah menyimpulkan, bahwa terjadinya korupsi disebabkan berbagai aspek. *Pertama*, aspek individu pelaku korupsi, seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan dan penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. *Kedua*, aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasinya. *Ketiga*, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri dan masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi.¹²

Undang-undang telah memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan secara kosuitis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut hukuman mati, bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Undang-undang sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

¹² Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 1999, **Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional**, Jakarta, dikutip dari Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, 2008, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, hlm. 12.

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menegaskan :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) diatas yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.¹³

Indonesia, sebagai Negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, mulai dari pembentukan badan hukum khusus Tindak Pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan-peraturan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 20 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Tapi masih saja ada orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan pencucian uang hasil korupsi yang menyebabkan kerugian yang besar bagi perekonomian dan keuangan negara Indonesia.

¹³ Fokus Media , Op.Cit , hlm. 109

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penulisan yang akan dibahas yaitu persoalan korupsi, dampak dan solusinya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme penindakan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara dan perekonomian negara Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.

3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikirannya secara tertulis.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum
5. Untuk memenuhi syarat akademi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengkaji prosedur dan mekanisme penindakan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara Indonesia;
2. Untuk mengkaji implikasi tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁴

¹⁴ Skripsi Tesis, 2013, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada 14 Februari 2022.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari dan menggali undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan bahan sekunder, sumber bahan sekunder yang penulis gunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

1. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Reimonsius Sinambela, 2022, **Metode Penelitian**, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf, diakses pada 23 Maret 2022.

2. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau kepustakaan yang dikutip dengan sistem kartu (*Card System*) yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah Deskriptif Normatif dengan penafsiran hukum melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

1.5.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II. Pada bab ini berisi landasan teori Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Perundang-undangan. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.
3. BAB III. Pada Bab ini menjelaskan rumusan masalah I yaitu prosedur dan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara Indonesia.
4. BAB IV. Pada Bab ini menjelaskan rumusan masalah II yaitu dampak tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara Indonesia.
5. BAB V. Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.